

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang menjadi masalah utama di Indonesia. Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kehilangan kebahagiaan dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi ini, kemiskinan dapat dilihat dari banyak sisi. Berdasarkan pandangan tradisional tentang kemiskinan dari perspektif moneter, dimana kemiskinan diukur dengan perbandingan pendapatan atau konsumsi pribadi dengan pembatasan tertentu, jika terdapat keluarga yang berada di bawah batas tersebut, mereka dianggap miskin.<sup>1</sup>

Di Indonesia angka kemiskinan meningkat menurut data dari Otoritas Pusat Statistik Indonesia khususnya pada September 2022 semakin meningkat menjadi 9,57% dari September Tahun 2021 menjadi 9,43% dalam menangani kemiskinan, seperti yang diisyaratkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke 4 (empat).

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum...” begitu pemerintah telah menetapkan program untuk mensejahterakan rakyat yang tidak berkecukupan.

Kompleksitas masalah kemiskinan memerlukan upaya untuk mengatasinya secara menyeluruh dan komprehensif meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terorganisir. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa “Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, diarahkan oleh *stakeholder* yang ada di daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

---

<sup>1</sup> *Research World Bank Institute* (Jakarta: Kencana, 2005), 64.

Dalam rangka mempercepat laju pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 meluncurkan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat bagi keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Program Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, diolah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang tergabung dalam kelompok sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>2</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia adalah sebuah program nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari Dinas Sosial bagian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan juga didukung oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut dengan UPPKH ditetapkan di tingkat pusat dan daerah. Program ini memberikan kontribusi pengembangan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi mitigasi pengurangan kemiskinan yang diadopsi dari Bantuan Tunai Bersyarat atau *Conditional Cash Transfers* yang selanjutnya disebut CCT yang sudah diterapkan di beberapa negara.<sup>3</sup>

CCT adalah bagian dari program pengembangan generasi berikutnya mencoba untuk membantu meningkatkan akumulasi modal manusia (*Human Capital*) di kalangan anak muda sebagai cara untuk memutus siklus kemiskinan intersiklis generasi. Bantuan Tunai Bersyarat atau CCT adalah kegiatan bersama dengan memberikan uang kepada keluarga miskin dalam kondisi tertentu. Dengan persyaratan mengirim anak-anak ke sekolah atau bisa disebut menyekolahkan atau membawa mereka ke pemeriksaan kesehatan

---

<sup>2</sup> Permensos Nomor 01 Tahun 2018.

<sup>3</sup> Rawlings, Laura B.; Rubio, Gloria M. 2003. Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Program: Lessons from Latin America. Policy Research Working Paper; No. 3119. © World Bank, Washington, DC. <http://hdl.handle.net/10986/18119> License: CC BY 3.0 IGO”

rutin.<sup>4</sup> Skema program dukungan ini adalah untuk memberikan uang tunai secara langsung ke rumah tangga miskin yang telah memenuhi persyaratan misalnya bersekolah dengan kehadiran anak sekolah minimal 85%, pemeriksaan kesehatan, keikutsertaan keluarga dalam imunisasi dan sebagainya. Persyaratan ini berlaku karena pemerintah memiliki tujuan sosial masyarakat yang ditentukan secara nasional.

Tujuan keseluruhan dari PKH adalah untuk berhemat dan memotong angka dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki dukungan yang relatif kecil untuk mendukung kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 yang dikutip dari modul PKH yakni pengentasan kemiskinan, perolehan pendidikan dasar universal, promosi kesehatan seksual dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian bayi, peningkatan kesehatan ibu, pemberantasan malaria, HIV/AIDS dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan dan membangun kemitraan pembangunan global. Berdasarkan delapan tujuan Pembangunan milenium MDGs, mencakup lima tujuan yakni mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mencapai pendidikan dasar, kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi dan anak kecil dan mengurangi kematian ibu melahirkan.

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS adalah kartu yang dikeluarkan pemerintah yang digunakan untuk mengidentifikasi keluarga miskin. Kartu ini menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 26,6 juta jiwa. Kabupaten Bandung memiliki 30 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu

112,97 jiwa. Pendataan BPS terkait total jumlah penerima bantuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yaitu 2.636.995 jiwa. Pada Tahun 2020, sebanyak 151.526 Kartu Keluarga yang menerima bantuan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan peran KKS dalam program PKH yaitu “(1) Kementerian Sosial melalui bank penyalur menyalurkan bantuan sosial PKH secara non tunai ke rekening nama-nama keluarga penerima manfaat”. Selain itu, dijelaskan ayat “(2) Rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berdasarkan Surat Nomor 979/3.4/bs.01.01/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, terkait dengan hal Pemanfaatan Bantuan Sosial. Bantuan sosial PKH digunakan untuk keperluan produktif khususnya biaya transportasi ke pelayanan kesehatan, pembelian makanan bergizi, pembelian perbekalan serta biaya transportasi sekolah dan modal usaha.

Berdasarkan pantauan di lapangan sesuai surat dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga tersebut pada poin (2) terdapat KPM PKH yang menggunakan bantuan pendapatan untuk keperluan lain tidak sesuai peruntukannya yaitu meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan bantuan sosial PKH kepada lembaga keuangan informal.<sup>5</sup> Mengagunkan atau menggadaikan KKS ini mengakibatkan kerugian bagi KPM PKH karena setiap jumlah pinjaman adalah Rp. 1.500.000,- kemudian dicicil selama maksimal satu tahun dengan membayar perbulannya Rp. 250.000,- . Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan Bank Keliling di Jawa, Bank Inang-Inang di Sumatera, Koperasi harian dan Bank 47 di Kalimantan, tengkulak di NTB dan Bali, sedangkan di Sulawesi Bank Hari dan Pa’Pimmana’duwi, serta di Kabupaten Bandung disebut *Bank Emok*.

---

<sup>5</sup>.Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Bandung, 01 Januari 2022 di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Poin (3) dari surat tersebut dijelaskan kembali, yakni KPM PKH diberikan waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk memproses pinjaman dan memastikan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apabila terbukti kembali melakukan hal yang sama maka berdampak pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai peserta PKH yang dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan bantuan KPM PKH yang dimaksudkan untuk keperluan produktif tidak sesuai peruntukannya yaitu meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan konsumtif dan sebagai jaminannya menggunakan bantuan sosial PKH melalui kartu keluarga sejahtera tersebut, hal tersebut tidak tepat.

Kabupaten Bandung terbagi menjadi 3 wilayah Grup A terdapat 10 kecamatan yang dekat dengan wilayah perkotaan yaitu Soreang, Katapang, Kutawaringin, Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, Banjaran, Arjasari, Baleendah, dan Bojongsoang. Grup B terdiri dari 12 kecamatan yang merupakan kecamatan semi pedesaan yaitu Nagrek, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cilengkrang, Majalaya, Ibum, Solokan Jeruk, Ciparay, Pacet dan Canguang. Grup C memiliki 9 kecamatan yang merupakan wilayah pedesaan yaitu Pangalengan, Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pameungpeuk, Cimenyan, Paseh dan Kertasari.

Menurut informasi yang ditentukan di lokasi pada Diagram Venn 1.1, dibagi menjadi tiga bagian yang menunjukkan di Tahun 2020 beberapa KPM menggunakan KKS sebagai jaminan atas 50 utang di Kabupaten Bandung di 31 kecamatan. Kecamatan utama adalah Kecamatan Katapang daerah yang dekat dengan perkotaan dengan kecepatan 16km/menit sebanyak 5 KPM, Kecamatan Ciparay di daerah semi pedesaan dengan kecepatan 51km/menit terdapat sebanyak 15 KPM, dan Pangalengan di pedesaan dengan kecepatan 5 km/menit terdapat sebanyak 30 KPM.

Data menunjukkan bahwa manfaat skema bantuan sosial PKH dinilai kurang efektif, khususnya di Kabupaten Bandung karena digunakan sebagai jaminan untuk membayar hutang konsumtif KPM. Menurut Pasal 7 Permensos

Nomor 01 Tahun 2018, KPM PKH memiliki hak kewajiban jika mendapatkan bantuan sosial PKH yaitu sebagai berikut:

“Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dan
4. Program bantuan komplementer di bidang Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.”

“Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kegiatan program PKH dan juga bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum bantuan program PKH, karena bantuan sosial PKH untuk mata pencaharian tidak dimaksudkan untuk kegiatan konsumtif apalagi untuk menjamin pembayaran hutang. Menurut pendapat ahli Gustav Radbruch yang dimaksud kemanfaatan adalah sebagai berikut:

“Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

“*Legal Purpose or Utility Theory*” dari Jeremy Bentham tanpa ragu mengasumsikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus di evaluasi menurut prinsip kemanfaatan. Sesuatu dianggap bermanfaat jika cenderung

menghasilkan efek.<sup>5</sup> Bentham percaya bahwa kebaikan dan kejahatan yang melekat dapat diukur dengan kesenangan dan kesakitan, jadi dia menyamakan utilitas dengan usaha keras untuk meningkatkan kesenangan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan atau kebahagiaan.<sup>6</sup>

Peran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) PKH harus diselaraskan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan PKH, baik di lapangan maupun non lapangan agar terciptanya optimalisasi pelaksanaan PKH yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pemantauan terkait dengan hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan dan dilaksanakan oleh KPM PKH. Menghadapi kendala tersebut, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan tema yaitu **“Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dihubungkan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Dan Asas Kemanfaatan Hukum Di Kabupaten Bandung.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa persoalan yang cukup menarik dikaji dalam tesis ini adalah Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dihubungkan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Asas Kemanfaatan Hukum. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dihubungkan dengan Permensos Nomor 01 Tahun 2018 dan Asas Kemanfaatan Hukum di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung?

<sup>5</sup> Jeremy Bentham (1748-1832). *Principles of Morals and Legislation*. (1748-1832)

<sup>6</sup> Jeremy Bentham (1970 bab 1-4). *Tujuh Teori Etika yang baik*(1748-1832)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dihubungkan dengan Permensos Nomor 01 Tahun 2018 dan Asas kemafaatan Hukum di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian”Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dihubungkan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Asas Kemanfaatan di Kabupaten Bandung.” dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengayaan dan penyediaan rujukan pengetahuan khususnya implementasi bantuan sosial PKH yang dihubungkan dengan Permensos Nomor 01 Tahun 2018 dan asas kemanfaatan hukum di kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran proses terkait implementasi bantuan sosial PKH yang dikaitkan dengan asas kemanfaatan serta implementasi Permensos Nomor 01 Tahun 2018 KPM PKH di Kabupaten Bandung.

- b. Pendamping Sosial PKH

Hasil penelitian ini bagi pendamping PKH secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran proses terkait pendampingan dan rencana tindak lanjut serta saran dan rekomendasi dalam mendampingi KPM PKH sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018.

c. Kementerian Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan program atau solusi kebijakan selanjutnya untuk Kementerian Sosial khususnya dalam menangani asas kemanfaatan hukum program PKH.

d. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran proses terkait dengan bantuan sosial program keluarga harapan dan dapat dipahami serta dimengerti oleh masyarakat umum ketentuan terkait PKH.

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membutuhkan analisa terhadap permasalahan hukum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan beberapa teori, dengan adanya teori maka akan mempermudah untuk merangkum dan memahami permasalahan yang peneliti ambil. Dalam penerapannya penelitian ini menggunakan:

1. Teori Tujuan Hukum (*Grand Theory*)

Teori utilitarianisme merupakan fase pemikiran yang masuk ke dalam ranah aliran positivisme hukum dan tidak berdiri secara mandiri, Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.

## 2. Teori Kesejahteraan Sosial (*Middle Theory*)


Untuk memperkuat teori utama diperlukan pula teori Kesejahteraan Sosial sebagai *Middle Theory*. Menurut Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

## 3. Efektivitas Hukum (*Applied Theory*)

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- b. Petugas/penegak hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- d. Kesadaran masyarakat.<sup>9</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dapat dipetakan dalam table sebagai berikut:



<sup>8</sup> Kesejahteraan Sosial Adi Fahrudin. 2014 hal 30.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, M.A., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm: 62.

Teori Efektivitas Hukum (Applied Theory)
---

**Gambar 1.2 Tabel Kerangka Pemikiran**

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu ini dianalisis untuk mengantisipasi adanya kemiripan dalam meneliti permasalahan yang dibahas. Sejauh ini Peneliti belum menemukan kemiripan dalam pembahasan penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat permasalahan yang berjudul **Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dihubungkan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Dan Asas Kemanfaatan Hukum Di Kabupaten Bandung.**

### 1. Analisis Yuridis Status Hukum Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupetan Sukabumi

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, mengetahui dan menganalisis kedudukan dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menurut KUHPerdara, dan mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan, dan perjanjian yang menghasilkan argumentasi dan teori ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; teknik *observasi* dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pertama*, Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial PKH dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia hanya sebatas Sumberdaya manusia pelaksana program pemerintah (PKH) dengan dasar persetujuan untuk melakukan kerja yang dikuatkan oleh surat Keputusan Pengangkatan Pendamping Sosial. Selain itu, tenaga Pendamping Sosial PKH juga tidak bisa disebut sebagai pegawai Kontrak karena tidak sesuai dengan kontrak baku, bukan PNS, bukan pegawai Honorer dan tidak pula termasuk pegawai PPPK. *Kedua*, Kedudukan Dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial PKH tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai surat tugas, hal ini biasanya diberikan oleh seorang atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan tertentu. *Ketiga*, Upaya Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan kinerja Pendamping Sosial PKH dilakukan melalui litigasi (upaya administrasi) dengan mengajukan gugatan di PTUN dengan tujuan penerbitan dasar hukum untuk kinerja pendamping sosial dan non litigasi melalui Arbitrase, Negosiasi, dan mediasi diluar pengadilan atas pimpinan Unit Pelaksana Program di setiap daerah Kota/Kabupaten. Selain itu dalam pelaksanaannya Koordinasi, Sosialisasi dan Edukasi Program keluarga harapan secara terstruktur, menjaga harmonisasi Hubungan Kemitraan dengan *Stakeholder*.

## 2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Medan Johor

Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial merupakan sebuah bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen kesehatan (balita dan ibu hamil), pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial).

Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial diukur dari beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran, pelaksanaan sosialisasi program, tercapainya tujuan program, dan evaluasi program.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Johor. Yang digunakan dalam penelitian tesis ini penelitian deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan sepenuhnya angka ketika data dikumpulkan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.589 dan dengan menggunakan metode multi stage sampling, melalui tahap proportionate stratified dan simple random sampling diambil sampel sebanyak 259 KPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di Kecamatan Medan Johor sudah berjalan secara efektif. Namun, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi keefektivitasan program ini, seperti petugas (pendamping) yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sering tidak hadir pertemuan kelompok, serta permasalahan seperti saldo nol, kartu rusak atau hilang yang belum ada gantinya, serta perilaku dan sudut pandang KPM mengenai bantuan dari Pemerintah ini yang belum benar.

### 3. Pengaruh Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pengembangan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Garut

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak serta Pengembangan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Garut sebagai salah satu indikator bukan moneter (*nonmonetary indicators*) dalam pembangunan sebagai

ratifikasi pencapaian target MDGs (Millenium DevelopmentGoals). Metode Penelitiannya menggunakan metode deskriptif eksplanatori yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan yang berlaku umum.

Hasil penelitian menunjukkan Besar pengaruh variabel Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Garut sebesar 74,80% sedangkan variabel Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Pengembangan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Garut sebesar 67,28% berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan cukup baik dan efektif bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pengembangan pendidikan dasar Sembilan tahun di kabupaten Garut.

4. Penggunaan Media Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Family Development Session (FDS) untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Manfaat di Samasundu Kabupaten Polewali Mandar

Tesis ini membahas tentang Penggunaan Media Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Family Development Session untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga Penerima Manfaat di Desa Samasundu Kabupaten Polewali Mandar. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh data empiris mengetahui Media Komunikasi yang digunakan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Penerima Manfaat dalam Family Development Session di Desa Samasundu Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Paradigma penelitian adalah naturalism. Sumber data primer adalah pendamping tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan desa Samasundu Kabupaten Polewali Mandar sedangkan data sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal dan tesis. Instrumen

penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi dan field note. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Penggunaan media komunikasi dalam materi FDS berupa video dan flipcart dalam materi FDS memudahkan ibu-ibu penerima manfaat menerima materi dari pendamping. (2) Kualitas keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi memiliki kualitas yang tinggi, ini disebabkan karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial di pergunakan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan keluarga yang sehat dan menuju keluarga sejahtera. (3) Dengan adanya materi Family Development Session mampu membentuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan maju dan mandiri serta memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan yang luas sehingga dapat mengambil peran yang efektif dalam membangun keluarga sejahtera mandiri.

5. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Program Keluarga Harapan di Kota Palembang)

Penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses Implementasi Program Keluarga Harapan". Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif, karena peneliti sendiri terlibat langsung dalam proses penelitian ini, termasuk sebagai *participant observation*. Desain penelitian ini menggunakan "desain deskriptif analitik", yaitu metode meneliti suatu obyek peristiwa pada

masa sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin.

Hal ini disebabkan, belum efektifnya 3 (tiga) faktor lingkungan implementasi, yaitu: 1) Aktor dan arena, dimana aspek utama keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 2) Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi, dimana aspek utama penyebabnya, secara struktur Program Keluarga Harapan, tidak dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat yang ada di setiap Kecamatan, 3) Jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana aspek utama penyebabnya, belum efektifnya komunikasi dan hubungan antara aktor dengan elit Kecamatan, Kelurahan, stakeholders dan opinion leader.

